

PROBLEMATIKA UANG HARAM DALAM KAJIAN *FIQH*

Ahmad Munif Suratmaputra
Direktur Pascasarjana IIQ Jakarta
amunif99@yahoo.com

Abstrak

Pada dasarnya uang adalah alat untuk pembayaran suatu barang terkait kebutuhan yang diminiati, namun akan menjadi salah dalam realisasinya pada nilai kandungan hukumnya. Uang akan menjadi alat tidak hanya sekedar transaksi jual beli, namun uang juga menjadi alat ambisius seseorang dalam segala kepentingan yang dituju. Oleh karena itu uang harus diberikan tuntunan yang *syar'i* sesuai hukum Islam, tentunya dengan perspektif *ushul fiqh*. Tuntunan dalam Islam bukan menghukumi uang dalam label halal ataupun haram, namun lebih menekankan pada pengguna uang tersebut. Dalam kondisi ekonomi sulit bahkan ekonomi yang semapan apapun dari zaman kezaman harus ada regulasi terkait dengan ketentuan hukum terkait uang.

Konsep *ushul fiqh* telah dijelaskan untuk senantiasa menjaga harta/uang (*hifdzul mal*), dalam menjaga atau melindungi harta/uang sedari dulu, setiap orang menjaga harta/uang dengan cara-cara manual dan klasik, namun pada saat zaman modern sekarang menjaga harta/uang tentunya melalui perantara Bank, baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah. Untuk itulah apapun dan bagaimanapun sulit serta mudahnya menggunakan harta/uang maka perlu ada cara-cara baik, santun adil serta bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

Dalam menghadapi masalah-masalah hal ini, Islam memandang fenomena uang haram terkait kegunaan dan fungsi harus berimplikasi pada ajaran-ajaran agama. Artikel ini akan menganalisis bagaimana ungkapan "uang haram" dalam arti *majazi*, apakah uang haram itu dilihat dari sudut diperoleh lewat jalan haram atau uang yang haram tersebut harus *di-tasarruf-kan*.

Kata Kunci : *Problematika, Uang Haram, dan Kajian Fiqh*

A. Pendahuluan

Masalah uang haram mendapat perhatian yang cukup besar dalam kajian *fiqh* Islam. Haram merupakan pasangan dari halal, dalam arti tidak ada sesuatu yang bisa disebut haram tanpa ada yang halal, dan sebaliknya. Tampaknya keberadaan haram sengaja dimaksudkan untuk menguji loyalitas keimanan seseorang; sampai di mana dan sejauh mana kadar keimannya itu.

Haram merupakan salah satu dari *al-Ahkam al-Khamsah* yang harus dijauhi setiap *mukallaf*. Islam memberi ancaman berat bagi siapa yang melanggarnya. Sejak dahulu hal ini menjadi perbincangan yang hangat, demikian juga dewasa ini.

Manusia dalam mengejar kehidupan materi kadang-kadang tidak mengindahkan aturan haram-halal. Malah ada yang begitu ekstrim menyatakan bahwa dalam kehidupan modern kalau ingin maju, mau tidak mau harus bersentuhan dengan yang haram. Untuk itu, tidak aneh kalau ada muslim kaya raya tetapi tidak pernah zakat, yang berarti tanpa disadari ia telah menumpuk harta haram. Ada pula muslim yang rajin beramal, tetapi ternyata dari harta haram. Hasil korupsi misalnya. Ada pula organisasi Islam yang meminta sumbangan atau diberi bantuan dari harta yang haram.

Namun demikian, di tengah-tengah masyarakat kita masih ada kesimpangsiuran tentang hakikat uang haram ini. Apakah sebenarnya hakikat uang haram itu? Bagaimana cara penyelesaiannya apabila seseorang memperoleh uang haram kemudian ingin bertaubat? Apakah sah beribadah atau beramal dengan mempergunakan uang haram? Dan apakah uang haram itu wajib dizakati? Inilah beberapa pertanyaan yang selalu muncul di tengah-tengah masyarakat kita sekitar uang haram. Makalah yang sederhana ini ingin mencoba mencari pemecahannya.

B. Klasifikasi Hukum Islam

Hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, hukum Islam yang secara jelas dan tegas telah ditunjukkan oleh nash al-Qur'an atau Sunnah yang tidak mengandung penafsiran dan pentakwilan (*nash sharih*). Kedua, hukum Islam yang belum/tidak ditunjukkan secara tegas dan jelas oleh nash al-Qur'an atau as-Sunnah, di mana hal itu baru diketahui setelah digali melalui ijtihad.

Hukum Islam kategori pertama statusnya *qath'iy*; kebenarannya bersifat absolut dan pasti, sedangkan hukum Islam kategori kedua statusnya *dhanny*; kebenarannya tidak bersifat absolut, tetapi nisbi. Ia benar mungkin salah, atau kebalikannya, ia salah, mungkin benar. Hanya saja yang dominan adalah sisi kebenarannya.¹

Demikian juga hukum haram, ada yang statusnya *qath'iy* dan ada pula yang statusnya *dhanny*. Haram yang statusnya *qath'iy* ialah keharaman sesuatu yang ditunjukkan secara tegas dan jelas oleh nash al-Qur'an atau as-Sunnah. Sedangkan haram yang statusnya *dhanny* ialah keharaman sesuatu yang tidak ditegaskan secara langsung oleh nash al-Qur'an atau as-Sunnah. Hukum haram itu diperoleh lewat ijtihad. Kedua-duanya sama-sama hukum Islam, sama-sama haram. Perbedaannya ialah ingkar terhadap keharaman sesuatu yang statusnya *qath'iy* menyebabkan seorang menjadi kufur. Sedangkan ingkar kepada keharaman sesuatu yang statusnya *dhanny* tidak menyebabkan seseorang menjadi kufur, atau paling-paling tidak fasiq.²

Jadi dalam kaitannya dengan keharaman sesuatu yang statusnya *dhanny* ada kelonggaran bagi mukallaf untuk bisa memilih pandangan mujtahid lain yang kebetulan pendapatnya menjadi kebalikannya, yakni mengatakan bahwa sesuatu itu halal hukumnya. Apalagi kalau ternyata pendapat yang mengatakan halal itu lebih kuat dalilnya. Sebagai contoh misalnya, masalah *Greensand*. Kalau dalam hal ini kita mengikuti pandangan Hanafi tentang minuman keras, maka kita bisa memanfaatkannya.³

Dalam menanggapi masalah-masalah ijtihad semacam ini para imam mujtahid telah memberi tuntutan kepada kita agar kita bersifat toleran (*tasamuh*) dengan tetap menghormati pandangan orang lain. Masing-masing imam menyatakan:

¹ Al-Asnawi, *Nihayah al-Sul*, `Alam al-Kutub, juz I, 22-24, Abd al-Wahhab Khalaf, *Mashadir al-Tasyri` fi ma la Nashsha fih*, Dar al-Qalam, 8-12.

² Al-Subki, *Jam al-Jawami`*, al-Haramain, juz 2, 201-202, Khudhari, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, 287-288.

³ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Dar al-Fikr, juz 1, 345.

رَأَيْنَا صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَرَأْيِي غَيْرِنَا خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ

Artinya: "Pendapat kami benar, mengandung kemungkinan salah; dan pendapat selain kami salah, mengandung kemungkinan benar."⁴

Disamping itu Islam juga memberi kelonggaran kepada kita bahwa dalam keadaan darurat maka berlakulah kaidah:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: "Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang."⁵

Hal ini berlaku dalam menanggapi hal-hal yang keharamannya *qath'iy* sekalipun. Dari sini dapat kita fahami bahwa Islam di samping bersikap tegas dan keras dalam menghadapi sesuatu yang haram, juga bersikap lunak, dalam arti dalam batas-batas tertentu tetap diberi jalan keluar. Dengan sistem inilah, keseimbangan (*tawazun*) itu dapat diwujudkan. Hal ini tentu sejalan dengan prinsip umum pen-syari'at-an hukum Islam "*Jalb al-manafi`i wa daf` al-madharr*", artinya hukum Islam itu disyari'atkan tiada lain tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan.⁶

C. Pengertian Uang Haram

Uang haram adalah uang yang diperoleh melalui jalan/cara/pekerjaan yang dilarang oleh Islam, seperti mencuri, merampok, korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya. Uang adalah benda. Atribut halal atau haram tidak dapat disandingkan kepada yang halal atau haram. Atribut halal atau haram hanya dapat disandingkan kepada perbuatan. Hal ini dapat kita ketahui secara jelas dari definisi hukum menurut *ushuliyyin*:

حَطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ طَلَبًا أَوْ تَحْيِيرًا أَوْ وَضْعًا

Artinya: "Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang dewasa (*mukallaf*), baik berupa tuntutan, pilihan maupun bersifat *wadl'iy*."⁷

Yang perlu kita garisbawahi dalam *ta'rif* ini ialah ungkapan *al-muta'alliq bi-af`al al-mukallafin*, yang artinya "yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang dewasa".

⁴ Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, Dar al-Fikr, Juz 2, 329.

⁵ Ibn Nujaim, *Al-Asybah wa an-Nadhair*, al-Halabi wa Syurakah, 85.

⁶ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Dar al-Fikr, juz 2, 305.

⁷ Al-Baidhawi, *Minhaj al-Ushul*, Dar al-Kutub, juz 1, 47.

Jadi obyek hukum adalah *perbuatan* orang-orang dewasa. *Perbuatan* inilah yang disifati haram, halal, dan lain sebagainya. Dengan demikian kalau dalam pergaulan sehari-hari kita mengatakan "uang haram atau uang halal", maksudnya adalah uang yang diperoleh lewat jalan haram atau halal.

Jadi perkataan tersebut adalah *majazi* (metaforis). Bahwa hukum hanyalah menjadi atribut dari perbuatan - sejalan dengan *ta'rif* hukum di atas - telah menjadi konsensus Fuqaha', Ushuliyin, dan *mufassirin*.

Mufassir besar Al-Alusi ketika menafsirkan ayat "*Innama harrama' alaikum al-maitata*" (al-Baqarah, 173) mengatakan:

(إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) أَي أَكَلَهَا وَالْإِنْتِفَاعَ بِهَا، وَإِضَافَةُ الْحُرْمَةِ إِلَى الْعَيْنِ مَعَ أَنَّ الْحُرْمَةَ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي هِيَ مِنْ صِفَاتِ فِعْلِ الْمَكْلَفِ وَلَيْسَتْ بِمَا تَتَعَلَّقُ بِالْأَعْيَانِ، إِشَارَةٌ إِلَى حُرْمَةِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَيْتَةِ.

Artinya : "Maksudnya Allah Swt mengharamkan memakan bangkai dan memanfaatkannya. Allah Swt menyandarkan hukum haram kepada benda/zat, padahal haram adalah hukum agama yang merupakan salah satu sifat dari perbuatan orang dewasa, tidak merupakan sifat yang berhubungan dengan benda, itu sebagai isyarat terhadap keharaman *tasharruf* pada bangkai."⁸

Imam Fakhrurrazi dalam tafsirnya *al-Tafsir al-Kabir* ketika menafsirkan ayat "*Hurrimat `alaikum ummahatukum*" (an-Nisa': 23) antara lain menyebutkan:

(الْمَسْبُؤَةُ الْأُولَى) ذَهَبَ الْكَرْحِيُّ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ جُمْلَةٌ، قِيَالٌ لِأَنَّهُ أُضْيِفَ التَّحْرِيمُ فِيهَا إِلَى الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ، وَالتَّحْرِيمُ لَا يُمَكِّنُ إِضَافَتَهُ إِلَى الْأَعْيَانِ وَإِنَّمَا يُمَكِّنُ إِضَافَتَهُ إِلَى الْأَفْعَالِ وَذَلِكَ الْفِعْلُ غَيْرُ مَبْدُورٍ فِي الْآيَةِ فَلَيْسَتْ إِضَافَةُ هَذَا التَّحْرِيمِ إِلَى بَعْضِ الْأَفْعَالِ الَّتِي لَا يُمَكِّنُ إِيقَاعَهَا فِي ذَوَاتِ الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ أُولَى مِنْ بَعْضِ، فَصَارَتْ الْآيَةُ جُمْلَةً فِي هَذَا الْوَجْهِ. وَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ، الْأَوَّلُ أَنَّ تَقْدِيمَ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ) يَبْدُلُ عَلَيَّ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) تَحْرِيمُ نِكَاحِهِنَّ. وَالثَّانِي أَنَّ مِنَ الْمَعْلُومِ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ تَحْرِيمُ

⁸ Al-Alusi, *Ruh al-Ma`ani*, Dar al-Fikr, juz 11, 41.

نِكَاحِهِنَّ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْحَرَمَةَ وَالْإِبَاحَةَ إِذَا أُضْتِفَتَا إِلَى الْأَعْيَانِ فَيَا الْمُرَادُ تَحْرِيمُ الْفِعْلِ الْمَطْلُوبِ مِنْهَا فِي الْعُرْفِ. فَإِذَا قِيلَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ، فَهَمَّ كَيْلُ أَحَدٍ أَنْ الْمُرَادُ تَحْرِيمُ أَكْلِهَا. وَإِذَا قِيلَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ امْتِهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ، فَهَمَّ كَيْلُ أَحَدٍ أَنْ الْمُرَادُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهِنَّ. وَلَمَّا قِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِاجْدَى ثَلَاثٍ، فَهَمَّ كَيْلُ أَحَدٍ أَنْ الْمُرَادُ لَا يَجِلُّ إِرَاقَةُ دَمِهِ.

Artinya: "Masalah pertama: al-Karkhi berpendapat bahwa ayat ini mujmal (global), karena dalam ayat kata hukum haram disandarkan kepada ibu dan anak-anak (ummahatukum wa banatukum), padahal hukum haram tidak dapat disandarkan kepada benda. Haram hanya bisa disandarkan kepada perbuatan. Perbuatan tersebut tidak disebutkan dalam ayat. Penyandaran haram kepada sebagian perbuatan yang tidak mungkin dilakukan dalam kaitannya dengan ibu dan anak tidaklah lebih utama dari pada yang lain. Oleh karena itu dari sisi ini ayat tersebut (an-Nisa': 23) adalah mujmal. Untuk menjawab masalah tersebut ada dua jalan. Pertama, dengan didahulukannya firman Allah **Wala tankihu ma nakaha aba'ukum** adalah menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Hurrimat `alaikum ummahatukum adalah haram menikahi ibu. Kedua, secara jelas telah diketahui dari agama Islam bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut ialah haram menikahi ibu. Pada dasarnya apabila ada haram dan mubah disandarkan kepada benda maka yang dimaksud adalah haram **melakukan perbuatan yang berkenaan dengan benda tersebut menurut `urf**. Apabila dikatakan "Diharamkan atasmu bangkai dan darah, maka setiap orang akan memahaminya bahwa yang dimaksud adalah haram memakannya. Apabila dikatakan "Diharamkan ibumu, anak-anak perempuanmu, dan saudara-saudara perempuanmu, setiap orang akan memahaminya, yang dimaksud adalah haram menikahinya". Ketika Rasulullah bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga hal", setiap orang akan memahaminya bahwa yang dimaksud adalah tidak halal mengalirkan darahnya (membunuhnya).⁹

⁹ Al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Dar al-Fikr, juz 10, 25.

Uraian senada diungkapkan oleh Fakhurrazi ketika menafsirkan “*ayat innama harrama `alaikum al-maitata*” (al-Baqarah, 173).¹⁰

Kemudian Syekh al-Syarbini al-Khatib dalam kitab *al-Mughni al-Muhtaj* setelah menjelaskan sekitar masalah haram menyatakan:

لَأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حَرَمَةٍ

Artinya: “*Karena benda itu tidak dapat disifati dengan halal atau haram.*”¹¹

Atas dasar ini maka harta atau uang yang diperoleh lewat jalan atau cara yang haram itu hukumnya *haram lighairih*, bukan haram *li'ainih/lizatih*. Dalam *hasyiah Rad al-Muhtar* Ibnu Abidin mengatakan:

مَعَ أَنَّ الْمُصْرَحَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ أَنَّ مَالَ الْغَيْرِ حَرَامٌ لِغَيْرِهِ لَا لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ حَرَمِ الْمَيْتَةِ وَإِنْ كَانَتْ حُرْمَتُهُ قَطْعِيَّةً

Artinya: “*....Padahal sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab Ushul Fiqh, sesungguhnya harta orang lain yang diambil lewat jalan yang haram adalah haram lighairih, bukan haram li'ainih. Berbeda dengan daging bangkai (yang haramnya li'ainih): sekalipun harta yang diperoleh lewat jalan haram tersebut haramnya bersifat qath'iy.*”¹²

Dari penjelasan Ibnu Abidin dapat kita ketahui bahwa status keharaman uang/harta yang diperoleh lewat jalan haram tersebut adalah *haram lighairih*/bukan *haram li'ainih/lizatih*. Tetapi kemudian ia menegaskan bahwa sekalipun haramnya itu *lighairih*, namun statusnya adalah *qath'iy*.

Artikel ini menganalisis, adanya generalisasi bahwa status haramnya uang/harta adalah *qath'iy*, perlu kita tinjau kembali. Hal ini mengingat adanya klasifikasi haram sebagaimana telah disinggung pada awal tulisan ini, yaitu haram yang ditunjukkan oleh dalil *qath'iy* dan haram yang ditunjukkan oleh dalil *dhanny*. Menurut hemat penulis keharaman sesuatu yang ditunjukkan dalil *dhanny* statusnya juga *dhanny*.

¹⁰ Al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Dar al-Fikr, juz 7, 4.

¹¹ Al-Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Musthafa al-Babi al-Halabi, juz 5, 305.

¹² Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Dar al-Fikr, juz 11, 292.

Sebagai contoh seperti uang hasil ekspor kodok. Haramnya kodok diperselisihkan dan dalil yang menunjukkan bahwa kodok itu haram - menurut pandangan ulama yang berpendirian demikian - adalah *dhanny*. Dengan demikian haramnya kodok tidak bersifat *qath'iy*. Oleh karena hukum kodoknya sendiri tidak *qath'iy/dhanny*, maka uang hasil eksportnya pun hanya berstatus *dhanny*. Demikian juga status keharaman sesuatu baik makanan atau minuman yang ditetapkan berdasarkan ijtihad. Dari sini jelas bahwa hukum keharaman sesuatu itu perlu diklasifikasi, yakni ada kalanya *qath'iy* dan ada pula yang *dhanny*.

Kembali kepada persoalan pertama, yaitu hakikat uang haram, maka berdasarkan definisi *Ushul Fiqh*, pandangan Fuqaha' dan Mufassirin seperti telah diungkapkan di atas dapat diketahui bahwa pada hakikatnya yang namanya uang haram itu tidak ada. Yang ada adalah uang yang diperoleh lewat jalan atau perbuatan haram. Oleh karena itu kalau dalam percakapan sehari-hari kita mengatakan "ini adalah uang haram", haruslah hal itu diartikan secara majazi, artinya yang diperoleh lewat jalan haram, yaitu cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam.

D. Penyelesaian Uang Haram

Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya apabila seseorang memperoleh uang haram kemudian ingin membersihkan dirinya dari dosa yang dilakukannya itu? Jelas, ia harus bertaubat, menyesali perbuatannya, mohon ampun kepada Allah Swt dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu. Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertaubata-tlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya." (Q.S al-Tahrim: 8).

Uang haram yang diperoleh itu ada kalanya hanya berhubungan dengan hak Allah Swt dan ada pula yang berhubungan dengan hak manusia. Apabila uang haram yang diperoleh itu merupakan hak Allah Swt seperti hasil penjualan bangkai, babi, bayaran pelacuran, dan lain-lain, maka taubat yang dilakukannya selain seperti telah disebutkan di atas, yang bersangkutan wajib menyerahkan uang tersebut untuk kemaslahatan umum. Yang bersangkutan haram memakan dan memanfaatkan uang haram yang diperolehnya itu. Demikian juga

tidak dibenarkan untuk diserahkan kepada perorangan, dengan arti perorangan tidak dibenarkan menerima pelimpahan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Dalam kaitannya dengan uang hasil lotre, Syekh Muhammad Abduh menyatakan bahwa yang menang tidak dibenarkan memanfaatkan uang tersebut. Demikian juga perorangan haram menerima uang tersebut. Uang itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah atau organisasi untuk kepentingan umum, seperti membangun rumah sakit, lembaga pendidikan, panti asuhan, dan lain-lain. Sebab uang tersebut termasuk ke dalam kategori *uang batil* yang dilarang oleh Allah Swt memakan dan memanfaatkannya, sejalan dengan firman Allah Swt:¹³

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

Artinya: "Janganlah sebagian di antara kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan batil. (al-Baqarah: 188).

Dalam kaitannya dengan uang hasil pembayaran pelacur, Imam Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa uang tersebut wajib disedekahkan.¹⁴ Yang perlu ditegaskan di sini ialah jangan sampai dengan adanya pandangan ini seolah-olah perbuatan dosa itu telah lenyap begitu saja. Itu tidak, sebab kita harus sadar bahwa perbuatan dosanya itu telah dicatat tersendiri.

Sementara itu uang haram yang disedekahkan atau dipergunakan untuk kepentingan umum itu jelas tidak akan memperoleh pahala apa-apa. Sebab hadis Nabi menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا (رواه مسلم)

Artinya: "Allah itu Maha Bersih, tidak akan menerima amal kecuali yang bersih." (HR. Muslim).

Kemudian kalau harta/uang haram yang diperolehnya itu adalah hak manusia, seperti mencuri, menodong, korupsi, penipu, dan lain-lain, maka uang tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak. Tentu dengan meminta maaf kepadanya. Apabila hal tersebut tidak mungkin dilakukan maka uang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik hakikinya, yaitu Allah Swt, sejalan dengan ayat:

وَأَتُواهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

¹³ Abduh, *Tafsir al-Manar*, Dar al-Fikr, juz 2, 329-330.

¹⁴ Al-Shan`ani, *Subul al-Salam*, Dar al-Fikr, juz 3, 7; Ibn al-Qayyim, *Zadd al-Ma`ad*, Dar al-Fikr, juz 4, 481-491.

Artinya: “Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakanNya.” (Q.S an-Nur: 33).

Lalu bagaimana caranya? Caranya ialah dengan diserahkan kepada kepentingan umum. Atas dasar ini maka apabila ada seseorang akan menyerahkan uang hasil korupsi kepada panitia pembangunan masjid, pesantren, madrasah, dan lain-lain, seharusnya hal itu diterima kemudian disalurkan untuk kepentingan pembangunan tersebut, yang menerima untuk kepentingan pembangunan itu tidak berdosa justru mendapat pahala.

Sarana yang dibangun itu pun halal/mubah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan kemajuan agama/kepentingan umum. Yang berdosa justru yang memiliki uang haram itu, karena ia memperolehnya lewat jalan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Kenapa yang menerima untuk kepentingan pembangunan tersebut mendapatkan pahala? Sebab ia telah memberi jalan keluar kepada orang yang berdosa tadi untuk melakukan taubatnya, dan menghalanginya dari mempergunakan uang tersebut untuk hal-hal yang dilarang oleh Islam. Sebab, kalau uang itu tidak ia terima untuk kepentingan pembangunan, besar kemungkinan hal itu akan dipergunakannya untuk ma'siat. Terjadilah filsafat dari haram ke haram. Di sini berlakulah kaidah *Sadd al-Zari'ah*.¹⁵

Namun tidak dibenarkan menerima sumbangan yang berasal dari uang haram tersebut untuk kepentingan pribadi, kecuali bagi yang benar-benar terdesak. Bagi orang semacam ini berlaku kaedah:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

*Artinya: “Darurat memperbolehkan hal-hal yang dilarang.”*¹⁶

Kaidah ini pun harus dipadukan dengan kaidah:

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهِ

*Artinya: “Darurat itu harus diperkirakan sesuai dengan ukuran/batas-batasnya.”*¹⁷

Sekarang timbul pertanyaan, bolehkah seseorang korupsi dengan tujuan untuk ibadah haji atau membangun pesantren misalnya? Berdasarkan uraian di atas jelas hal itu tidak

¹⁵ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, 292-297.

¹⁶ Ibn Nujaim, *Al-Asybah wa an-Nadhair*, al-Halabi wa Syurakah, 85.

¹⁷ Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, (Jakarta: Nur al-Tsaqafah), 60.

dibenarkan. Sebab yang haram tetap haram, sesuatu yang haram tidak akan menjadi halal betapapun indah dan bagus motivasinya. Niat yang baik tidak bisa mengubah yang haram menjadi halal, atau yang haram tidak bisa menjadi halal dengan adanya niat yang baik.

Ulama kemudian berbeda pendapat tentang ibadah yang dilakukan dengan mempergunakan sarana uang haram. Jumhur menyatakan ibadahnya itu sah, tetapi yang bersangkutan berdosa. Sedangkan Imam Ahmad menyatakan tidak sah. Perbedaan ini nampaknya muncul dari adanya perbedaan pandangan tentang definisi sah dan perbedaan dalam mengartikan hadis “*Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban*”.¹⁸

E. Apakah Uang Haram Itu Ada Zakatnya?

Apakah uang/harta yang diperoleh lewat jalan haram itu wajib dizakati? Dalam hal ini Ulama *Fiqh* menyatakan bahwa hal itu tidak wajib dizakati/tidak ada zakatnya, sekalipun telah sampai batas nisab. Ada dua alasan kenapa uang haram itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Alasan itu adalah:

1. Salah satu syarat wajib zakat yang telah diijma'kan oleh ulama adalah *milk tam*, benar-benar memiliki. Uang haram yang dimiliki seseorang itu pada hakikatnya bukanlah miliknya, akan tetapi milik orang lain atau lembaga di mana ia mengambil uang tersebut. Dengan demikian *milk tam* yang merupakan salah satu syarat wajibnya zakat tidak terpenuhi pada orang tersebut. Oleh karenanya tidak ada kewajiban zakat baginya. Bahkan baginya tidak ada hak untuk mentasarrufkannya, karena apa yang di tangannya itu sebenarnya bukanlah miliknya.
2. Hadis Nabi riwayat Muslim:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ (مسلم)

Artinya; “Allah Swt tidak menerima zakat/sedekah dari harta yang diperoleh lewat jalan khianat.”
(Riwayat Muslim).

Apabila zakat dari harta/uang haram itu diterima oleh Allah Swt, berarti Allah Swt tidak konsekuen. Sebab, mendapatkan uang haram dilarang, tetapi kenapa zakatnya diterima? Menerima zakat dari uang haram berarti melegalisir perbuatan haram tersebut. Hal ini jelas tidak akan mungkin terjadi

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fikr, jilid I, 538. Lihat buku-buku *Ushul al-Fiqh* tentang ta`rif Shihhah.

bagi Syari'. Para ulama memberi alasan kenapa zakat dari uang haram itu tidak diterima oleh Allah Swt.

Alasannya ialah karena uang itu bukan miliknya. Dengan demikian - seperti telah disebutkan - ia tidak mempunyai hak untuk mentasarrufkannya, termasuk zakat/sedekah tersebut. Kewajibannya ialah yang bersangkutan harus segera mengembalikan uang itu kepada pemiliknya semula. Seandainya zakat/sedekah dari harta haram itu diterima, maka berarti ada sesuatu dari satu sisi diperintah, dan dari sisi lain dilarang. Hal semacam ini jelas mustahil.

Dalam kaitan ini Dr. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan:

وَاشْتَرَا طُ الْمَلِكِ لَوْجُوبِ الزَّكَاةِ يَخْرُجُ بِهِ الْمَالُ الَّذِي يَحْزُرُهُ صَاحِبُهُ بِطَرِيقِ
خَيْبٍ مِنْ طُرُقِ السُّحْتِ وَالْحَرَامِ كَالْعَصَبِ وَالسَّرِقَةِ وَالتَّزْوِيرِ وَالرِّشْوَةِ وَالرِّبَا
وَالإِخْتِكَارِ وَالْعَشِّ وَنَحْوِهَا مِنْ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ كَمَا كَثُرَ أَمْوَالِ
سَلَاطِينِ الْجُورِ وَأَمْرَاءِ السُّوءِ وَالْمُرَابِينِ وَاللُّصُوفِ الْكِبَارِ وَالصَّعَارِ،
فَالصَّحِيحُ أَنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَمْلِكُونَ هَذِهِ الْأَمْوَالِ الْمَنْهُوبَةَ وَأَنَّ خَلَطُوهَا بِأَمْوَالِهِمْ
الْحَلَالَ حَتَّى لَا تُعَدَّ تَتَمَّيُّزُ مِنْهَا. قَالَ الْعُلَمَاءُ لَوْ كَانَ الْخَبِيثُ مِنَ الْمَالِ
نِصَابًا لَا يَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ لَأَنَّ الْوَاجِبَ تَفْرِيعُ ذِمَّتِهِ بِرَدِّهِ إِلَى أَرْبَابِهِ إِنْ عَلِمُوا أَوْ
إِلَى وَرَثَتِهِمْ وَإِلَّا فَالَى الْفُقَرَاءِ وَهَذَا يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهِ كُلُّهُ فَلَا يُفِيدُ إِجَابَ
التَّصَدُّقِ بَعْضُهُ.

*Artinya: "Persyaratan milik yang mewajibkan zakat tidak termasuk harta yang didapat secara zalim seperti hasil rampasan, curian, risywah (sogok), stok barang, yang sering dimiliki oleh pejabat-pejabat dzalim. Sebenarnya mereka itu tidak memiliki (secara syar'i) hartanya itu, sekalipun tercampur dengan hartanya yang halal. Jika pencampuradukan harta (antara halal dan haram) itu nyaris tidak bisa dipisahkan lagi, menurut ulama tidak berlaku nishab, karena kewajibannya adalah mengembalikan harta dzalim itu kepada pemiliknya jika diketahui, atau kepada ahli warisnya jika tidak diketahui lagi pemiliknya. Kalau pemilik dan ahli warisnya tidak diketahui, dia wajib menyumbangkan seluruh hartanya kepada fakir miskin. Menyumbang hanya dengan sebagian saja tidak dapat menghapuskan (kekotoran) hartanya."*¹⁹

¹⁹ Yusuf al-Qardlawi, *Fiqh al-Zakah*, Dar al-Fikr, juz 1, 133.

F. Penutup

Dari beberapa uraian di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Dipandang dari segi *zatiahnya* sebenarnya tidak ada uang haram, sebab haram adalah hukum di mana obyek hukum adalah perbuatan. Dengan kata lain benda tidak dapat diberi atribut haram, yang dapat diberi atribut haram adalah perbuatan. Dengan demikian ungkapan "uang haram" adalah *majazi*, artinya uang yang diperoleh lewat jalan haram atau uang yang haram untuk *ditasarrufkan*.

Sebagaimana halnya hukum Islam, ada yang bersifat *qath'iy* dan ada yang ditentukan dengan dalil *dhanny*, status hukum haram ada yang bersifat *qath'iy* dan ada pula yang bersifat *dhanny*.

Uang haram yang berupa *haqqullah*, cara penyelesaiannya harus *ditasarrufkan* untuk kepentingan umum. Sedangkan uang haram yang berupa "*haqqul 'Ibad/haqqunnas*" harus dikembalikan kepada orang atau lembaga dari mana uang itu ia peroleh/pemilikinya. Apabila hal ini tidak mungkin, maka harus dikembalikan kepada pemilik hakiki, yaitu Allah Swt yang caranya diserahkan untuk kemaslahatan umum.

Menerima uang haram untuk kemaslahatan umum atau kepentingan agama seperti membangun masjid dapat dibenarkan oleh agama, sekalipun yang menyerahkannya tetap berdosa dan tidak mendapat pahala, sebab yang *ditasarrufkannya* itu bukan miliknya. Sementara itu menerima uang haram untuk kepentingan pribadi jelas tidak dapat dibenarkan oleh Islam (haram), kecuali dalam kondisi darurat yang pelaksanaannya harus tetap berpegang pada kaidah "*al-Dharurat tuqaddaru biqadriha*".

Uang haram tidak wajib dikeluarkan zakatnya, sebab uang itu bukan miliknya dan Allah Swt tidak akan menerima amal dari yang haram. "*Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban*".

Daftar Pustaka

- Abduh, *Tafsir al-Manar*, juz 2, Ttp: Dar al-Fikr, t.t.
- Abidin, Ibn, *Radd al-Mukhtar*, juz 11, Ttp : Dar al-Fikr, t.t.
- Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, Juz 2, Ttp : Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Alusi, *Ruh al-Ma`ani*, juz 11, Ttp : Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Asnawi, *Nihayah al-Sul*, juz I, Ttp : `Alam al-Kutub, t.t.
- Al-Baidhawi, *Minhaj al-Ushul*, juz 1, Ttp : Dar al-Kutub, t.t.
- al-Khatib, Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz 5, Ttp : Musthafa al-Babi al-Halabi, t.t.
- Al-Qardlawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakah*, juz 1, Ttp : Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Qayyim, Ibn, *Zadd al-Ma`ad*, juz 4, Ttp : Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, juz 10, Ttp : Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Shan`ani, *Subul al-Salam*, juz 3, Ttp : Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Subki, *Jam al-Jawami`*, juz 2, Ttp : al-Haramain, t.t.
- Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, Jakarta: Nur al-Tsaqafah, tt.
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, juz 2, Ttp : Dar al-Fikr, t.t.
- As-Sahmarani, As`ad, *al-Mar`ah fi at-Tarikh wa asy-Syari`ah*, Beirut : Dar an-Nafais, 1989.
- Asy-Syirazi, *al-Muhazzab*, juz II, Ttp : tp, t.t.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Mashadir al-Tasyri` fi ma la Nashsha fih*, Dar al-Qalam, tt.
- Khudhari, *Ushul al-Fiqh*, Ttp : Dar al-Fkr, t.t.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, juz 1, Ttp : Dar al-Fikr, t.t.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid I, Ttp : Dar al-Fikr, t.t.
- Syaltut, Syekh Mahmud, *al-Islam `Aqidatun wa Syari`atun*, Beirut: Dar al-Qalam, 1996.
- Syuqqah, Muhammad Abu, *Tahrir al-Mar`ah Fi `Ashri ar-Risalah*, Beirut : Dar al-Qalam, 1990.
- Zahrah, Abu, *Ushul al-Fiqh*, Ttp : Dar al-Fikr, t.t.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.